



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7. TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial terutama dalam hal penyelenggaraan metrologi legal, Pemerintah Daerah perlu menjamin terselenggaranya tertib ukur di Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan hasil alat ukur timbangan dan barang dalam kemasan yang beredar di masyarakat sesuai dengan nilai yang sebenarnya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan dan urusan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Perangkat Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

8. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d'Unites) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
10. Standar Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
13. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTPP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
14. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
16. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera/Tera Ulang UTPP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTPP sesuai dengan syarat teknis UTPP.
17. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukkan pada UTPP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTPP.
18. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukkan UTPP dan nilai sebenarnya.

19. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
20. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
21. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
22. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
23. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
24. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
25. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
26. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
28. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
29. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui Penera yang melakukan tera/tera ulang.
30. Cap Tanda Tera adalah benda yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

32. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTPP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap penggunaan UTPP di Daerah; dan
- b. mewujudkan pelayanan Tera/Tera Ulang UTPP yang mampu melindungi kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk terlaksananya pelayanan Tera/Tera Ulang UTPP secara cepat, tepat, efisien dan efektif serta terukur di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. UTPP;
- b. BDKT; dan
- c. Pengawasan UTPP, BDKT dan Si.

BAB III

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Bagian Kesatu

Penggolongan UTPP

Pasal 5

UTPP yang digolongkan dalam UTPP Metrologi Legal terdiri atas:

- a. UTPP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. UTPP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
- c. UTPP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

Bagian Kedua

UTPP Yang Wajib Tera/Tera Ulang

Pasal 6

- (1) Jenis dan rincian UTPP yang wajib dilakukan Tera/Tera Ulang oleh pemilik atau pengguna UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
- a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

UTTP Wajib Tera dan Dapat Dibebeaskan dari Tera Ulang

Pasal 7

- (1) UTTP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan "Hanya untuk Kontrol Perusahaan".
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dan memenuhi persyaratan serta tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

UTTP Bebas Tera/Tera Ulang

Pasal 8

- (1) UTTP yang dibebaskan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan diberikan tulisan "Tidak Boleh untuk Berdagang".
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh perangkat daerah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB IV
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 9

- (1) Produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
 - a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundangan; dan
 - c. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pengemasan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

BAB V
TEMPAT PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG
DAN PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UML;
 - b. tempat UTTP Terpasang Tetap.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. UML;
 - b. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - c. tempat Sidang Tera Ulang di luar UML; atau
 - d. tempat UTTP terpakai.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tera/Tera Ulang

Pasal 12

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.

- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (5) Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang atau kegiatan yang ada hubungannya dengan pengujian UTTP dikenakan biaya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 13

- (1) Tera dan Tera Ulang UTTP dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UML sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Penera mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
 - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
 - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (3) Penera mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Tera/Tera Ulang memerlukan pengangkutan Peralatan Standar/Uji Kerja Tera/Tera Ulang ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b serta Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf d, maka biaya pengangkutan dibebankan kepada pemohon Tera/Tera Ulang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang di luar wilayah kerja UML tempat UTTP berada dengan ketentuan:
 - a. untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan
 - b. untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan.
- (2) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada.
- (3) Format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 17

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 18

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Tera Ulang

Pasal 19

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib dilakukan Tera Ulang secara berkala.
- (2) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tera Ulang dapat dilakukan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TANDA TERA

Pasal 20

- (1) Jenis-jenis Tanda Tera terdiri dari:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda daerah;
 - d. tanda jaminan; dan
 - e. tanda pegawai berhak.

- 2) Bentuk dan ukuran Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas di atas surat keterangan tertulis.
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda Tera berpedoman pada syarat teknis UTP.

Pasal 22

- (1) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.
- (2) Cap Tanda Tera hanya dapat digunakan oleh Penera berdasarkan perintah dari Kepala UML untuk melakukan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTP.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 23

Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTP, sebagai berikut:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali UTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c; dan
- c. tanda tera jaminannya rusak.

Pasal 24

Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai UTP yang:

- a. bertanda batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c;
- c. tanda teranya rusak;

- d. telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
- e. panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan syarat teknis UTTP untuk Tera Ulang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 26

Setiap orang dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar, atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 28

Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya

- a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya; atau
- b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VIII

OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera/Tera Ulang melalui:
 - a. sosialisasi;

- b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pendataan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrolgian;
 - e. pengelolaan standar; dan
 - f. pembinaan terhadap perusahaan UTTP dan jasa reparasi UTTP.
- (2) Optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 30

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia UTTP;
- b. pengguna UTTP; dan
- c. masyarakat.

Pasal 31

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. standar ukuran dan peralatan standar;
- b. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna UTTP; dan
- c. penambahan dan pembaruan alat penguji UTTP.

Pasal 32

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database UTTP.

Pasal 33

- (1) Penyediaan sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tenaga fungsional tertentu kemetrolgian dan telah mendapatkan pendidikan dan sertifikat oleh menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penera;
 - b. pranata laboratorium kemetrolgian;
 - c. pengawas kemetrolgian; dan
 - d. pengamat Tera.
- (3) Sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan dalam pendidikan kemetrolgian untuk meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang dan penggunaan peralatan standar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sumber daya manusia kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pengelolaan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga Standar Ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan Tera/Tera Ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi UTTP, BDKT dan Satuan Internasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan mengenai:
 - a. kebenaran hasil pengukuran; dan
 - b. adanya tanda Tera atau surat keterangan tertulis sebagai pengganti Tanda Sah Tera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tera/Tera Ulang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan dapat berupa penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 atau Pasal 26 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2019

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

GASDINUL GAZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR ...
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI : / / 2019

DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. KERINCI	
TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
KASUBBAG/KASI	TGL PARAF et 11/11/2019
KABID	TGL PARAF 11/11/2019
SEKRETARIS	TGL PARAF 11/11/2019
KEPALA DINAS	TGL PARAF 11/11/2019
SEKDA KERINCI	TGL PARAF 11/11/2019